



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT DWIPAYA CITRA MANDIRI

HANDIKA IMAM PRATAMA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Dwipaya Citra Mandiri” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Handika Imam Pratama
J3N218346



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

HANDIKA IMAM PRATAMA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Dwiwipaya Citra Mandiri (*Fulfillment of an Obligation Income Tax Article 4 paragraph 2 and Value Added Tax on Construction Services at PT Dwiwipaya Citra Mandiri*). Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Dwiwipaya Citra Mandiri yang berlokasi di Depok pada 08 Februari 2021 sampai dengan 02 April 2021. PT Dwiwipaya Citra Mandiri adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar. PT Dwiwipaya Citra Mandiri sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan usaha jasa konstruksi wajib melakukan pelaporan pajaknya setiap periode masa maupun tahunan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, menguraikan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Dwiwipaya Citra Mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Dwiwipaya Citra Mandiri dalam melakukan usahanya dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 oleh pihak pemberi kerja sebesar 3% dari penghasilan bruto karena PT Dwiwipaya Citra Mandiri memiliki kualifikasi usaha besar. Sementara sebagai pihak pemberi kerja, PT Dwiwipaya Citra Mandiri tidak memotong PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap pihak yang diberi pekerjaan karena pihak yang diberikan pekerjaan dalam hal ini adalah pemborong bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Dwiwipaya Citra Mandiri juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT PPN masa Januari 2021 berstatus Lebih Bayar karena Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluarannya dengan selisih sebesar Rp398.697.984,00.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021¹
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT DWIPAYA CITRA MANDIRI

HANDIKA IMAM PRATAMA

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penyaji pada ujian Laporan Akhir: Rini Ratnaningsih, SE., M.Ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Dwipaya Citra Mandiri

Nama : Handika Imam Pratama
NIM : J3N218346

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Penyimbing 1:
Drs. Sabar Warsini, SE.,MM



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 3 Juli 2021

Tanggal Lulus:

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.